



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sarmin Umamit Alias Natro
Tempat lahir	: DESA KABAU
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun /2 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kabau Kec. Sulabesi Barat Kab. Kep. Sula
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir Angkot
Pendidikan	: S1

Terdakwa Sarmin Umamit Alias Natro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Kuswandi Buamona S.H., dari Kantor Advokat KB & Rekan yang beralamat di Jalan Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa terdaftar Nomor 43/SK.4/K.01/X/2020/PNsnn tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMIN UMAMIT Alias NATRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Sarmin Umamit Alias Natro** pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 sekitar pukul 18.05 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Waiina Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**telah dengan sengaja**



melakukan penganiayaan“, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban *Rudiman Pangemangen Alias Diman* berada di rumah sdr. *Marwan Umalekhoa* dan mendengar ada keributan di SMK Negeri Sulabesi Barat lalu saksi korban langsung menuju ke SMK tersebut kemudian setelah saksi korban sampai di SMK tersebut, terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang diarahkan kejidat sebelah kiri dan pipi sebelah kiri saksi korban, lalu kemudian teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dan setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/03/VIII/2020 tertanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Diharta dokter pada RSUD telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban *Rudiman Pangemangen Alias Diman* dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet di daerah tulang pipi sebelah kiri ;
 - Luka lecet dibahu sebelah kiri;Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di daerah tulang pipi kiri dan bahu kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban *Rudiman Pangemangen Alias Diman* mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan luka di bahu sebelah kiri serta tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudiman Pangemangen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu saksi korban berada disalah satu rumah warga marwan umalekhoa, disitu saksi korban mendengar keributan di sekolah SMK negeri Sulabesi Barat setelah itu saksi korban langsung menuju ke sekolah tersebut setibanya disekolah tersebut saksi korban berdiri di teras sekolah setelah itu ada seseorang memanggil saksi korban dan saksi korban langsung mendekati orang tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dan kawan-kawannya datang menghampiri saksi korban langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah terkepal dan diarahkan ke jidat sebelah kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kawan –kawan Terdakwa mengeroyok saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diamankan oleh pihak keamanan dan langsung di borgol tidak lama kemudian sekitar 10 menit borgol tersebut dilepas oleh pihak keamanan, dan saksi korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban dan badan –badan saksi korban terasa sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan/ aktifitas saksi korban sebagai Panwas Desa selama 3 (hari).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan.

2. Saksi Upas Drakel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperbaiki listrik di sekolah SMK negeri Sulabesi Barat tepatnya di dalam ruangan kelas, kemudian Saksi keluar karena mendengar keributan di luar kelas;
 - Bahwa setelah keluar kelas Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawannya datang menghampiri saksi korban langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah terkepal dan diarahkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jidat sebelah kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kawan –kawan Terdakwa mengeroyok saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit di bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan.

3. Saksi Bunyamin M Nur dibawah sumpah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperbaiki listrik di sekolah SMK negeri Sulabesi Barat tepatnya di dalam ruangan kelas, kemudian Saksi keluar karena mendengar keributan di luar kelas;
- Bahwa setelah keluar kelas Saksi melihat Terdakwa dan kawan-kawannya datang menghampiri saksi korban langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah terkepal dan diarahkan ke jidat sebelah kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kawan –kawan Terdakwa mengeroyok saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit di bagian wajah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudi mobil dari kota sanana menuju desa kabau setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat, kemudian mobil Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil dan turun untuk mencari tahu siapa yang melempari mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah berjalan ke halaman SMK Negeri Sulabes Barat, Terdakwa mendapati Saksi Korban sedang diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengeroiyokan maupun penganiayaan kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Buamona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) anggota kepolisian berpakaian preman turun dari mobil dan berjalan menuju halaman SMK Negeri Sulabesi Barat menghampiri Saksi Korban;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Saksi berada di mobil kedua;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Umar Fataruba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Saksi berada di mobil kedua;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi Sitra Umasangadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Saksi berada di mobil kedua;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
4. Saksi Sarina Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut ke dalam mobil sehingga posisi pengemudi digantikan oleh Saksi Iksan Fataruba;
 - Bahwa Saksi berada di mobil pertama;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
5. Saksi Ratna Bilmona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa Saksi berada di mobil pertama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut ke dalam mobil sehingga posisi pengemudi digantikan oleh Saksi Iksan Fataruba;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
6. Saksi Salahudin Umasugi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa Saksi berada di mobil pertama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut ke dalam mobil sehingga posisi pengemudi digantikan oleh Saksi Iksan Fataruba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
7. Saksi Iksan Fataruba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa Saksi berada di mobil pertama;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut ke dalam mobil sehingga posisi pengemudi digantikan oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
8. Saksi Amir Fataruba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
 - Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
 - Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
 - Bahwa Saksi berada di mobil kedua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi Rumina Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) mobil yang berjalan beriringan dari kota Sanana menuju Desa Kabau, mobil pertama berada di depan dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil kedua berada di belakang dikemudikan oleh Sumarlan;
- Bahwa setiba di desa waiina tepatnya didekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat mobil yang dikemudikan Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
- Bahwa mobil berhenti sekitar 10 menit, kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Desa Kabau;
- Bahwa Saksi berada di mobil pertama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445-01/03/VIII/2020 tertanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widy Diharta dokter pada RSUD telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban *Rudiman Pangemangen Alias Diman* dengan hasil pemeriksaan: luka lecet di daerah tulang pipi sebelah kiri dan luka lecet di bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina, kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa sedang mengemudi mobil dari kota sanana menuju desa kabau kemudian di dekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat, mobil Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) anggota kepolisian berpakaian preman turun dari mobil dan berjalan menuju halaman SMK Negeri Sulabesi Barat menghampiri Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah terkepal dan diarahkan ke jidat sebelah kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkok di pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban dan badan –badan saksi korban terasa sakit sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan/ aktifitas saksi korban sebagai Panwas Desa selama 3 (hari).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah **PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski tidak terdapat unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut harus tetap dipertimbangkan karena mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan



begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentifikasi oleh "*Wetboek Van Strafrecht* sebagai *Hij*". Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*" (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5);

Menimbang, bahwa pengertian Barangsia di sini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi yaitu Terdakwa Sarmin Umamit alias Natro yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2020 dengan **PDM-20/Q.2.14/Eoh.2/10/2020** adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan secara tegas istilah penganiayaan namun pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan terhadap orang yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Tahun 1995 halaman 245, yang merujuk kepada suatu Yurisprudensi, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum Tahun 1992 halaman 34 bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 18.05 WIT di desa Waiina, kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa sedang mengemudi mobil dari kota sanana menuju desa kabau kemudian di dekat sekolah SMK Negeri Sulabesi Barat, mobil Terdakwa dilempari oleh orang yang tidak dikenal dari arah hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama 4 (empat) anggota kepolisian berpakaian preman turun dari mobil dan berjalan menuju halaman SMK Negeri Sulabesi Barat menghampiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sudah terkepal dan diarahkan ke jidat sebelah kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri saksi korban tepatnya dibawah mata sebelah kiri saksi korban dan badan –badan saksi korban terasa sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitas saksi korban sebagai Panwas Desa selama 3 (hari).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan akibat adanya profokasi berupa pelemparan batu;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin Umamit Alias Natro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarmin Umamit Alias Natro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H., Febrian Ramadhan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Faizal Ali,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Nanda Hardika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Snn